



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Sos

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RIZAL SOLEMAN Alias ICAL;**
Tempat lahir : Amasing;
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/8 Agustus 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Lelilef Waibulan, Kecamatan Weda Tengah,
Kabupaten Halmahera Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Rizal Soleman Alias Ical ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan kelas II B Weda oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 November 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2020 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum M. Rahim Yasim, S.H., M.H dan Rekan Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Soasio, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan dari Hakim Ketua Majelis Nomor 37/Pen.Pid.Sus/PPH/2020/PN Sos tanggal 30 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Sos tanggal 20 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Sos tanggal 20 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa RIZAL SOLEMAN Alias ICAL, bersalah “Menyimpan, Memiliki, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIZAL SOLEMAN Alias ICAL dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus ribu rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 12 (dua belas) sachet palstik bening kecil yang berisi daun ganja kering dengan total 10,5449 gram;
 - 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam dengan type TA-1174 dengan nomor IMEI 357719108243365/357719108293360;
 - 1 (satu) buah sim card 081244303057;
 - 1 (satu) pcs jaket berbahan parasut warna hijau tua yang bertuliskan Grazi Arrival di bagian dada sebelah kiri.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan tertulis Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa tidak memenuhi salah satu sub unsur dari “Menyimpan, Memiliki, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman”, akan tetapi ketentuan yang lebih tepat dikenakan adalah pasal 127 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dikarenakan narkotika jenis ganja sebanyak 12 sachet plastic berisikan biji, batang dan daun kering yang dimiliki, disimpan, dikuasai Terdakwa bukan untuk diperjualbelikan atau diperdagangkan namun untuk dipakai secara pribadi, atau apabila Majelis berpendapat lain Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan tertulis Penuntut Umum terhadap pembelaan tertulis Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan lisan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa RIZAL SOLEMAN Alias ICAL pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekitar pukul 21.35 WIT atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2020, bertempat di Desa Were Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah tepatnya di depan rumah kos milik saudara LAZIM atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soasio, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I*, yakni berupa 12 (dua belas) sachet plastik berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto 10,5449 gram yang selanjutnya disebut ganja, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada hari dan tanggal yang telah terurai di atas sekitar pukul 16.00 WIT terdakwa yang sedang berada di Kota Ternate menghubungi saudara RIVAL AMBAR yang berada di Rutan Jambula Ternate via handphone dengan tujuan untuk membeli 11 (sebelas) sachet narkotika jenis ganja dengan total harga sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) namun saudara RIVAL AMBAR memberikan bonus kepada terdakwa $1\frac{1}{2}$ (satu setengah) sachet sehingga total $12\frac{1}{2}$ (dua belas setengah) sachet, setelah terdakwa dan saudara RIVAL AMBAR selesai bertransaksi selanjutnya saudara RIVAL AMBAR menyuruh terdakwa untuk mentransfer uang tersebut melalui BRILink namun dikakeranakan BRILink yang dituju oleh terdakwa tutup maka saudara RIVAL AMBAR menyuruh terdakwa ke daerah Koloncucu Gipsi Kelurahan Toboleu Kecamatan Kota Ternate Utara kemudian sesampainya di daerah Koloncucu Gipsi, terdakwa berhenti di pangkalan ojek dan bertemu dengan seorang perempuan suruhan saudara RIVAL AMBAR selanjutnya terdakwa menyerahkan uang Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) kepada perempuan tersebut setelah itu terdakwa yang diarahkan oleh saudara RIVAL AMBAR via handphone, berjalan ke arah barat dan mengambil narkotika jenis ganja tersebut di dalam kemasan susu ultramilk yang diletakkan di atas rumput di samping selokan lalu narkotika jenis ganja tersebut terdakwa simpan di kantong

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian depan jaket yang terdakwa kenakan setelah itu terdakwa pergi meninggalkan lokasi mengendarai ojek menuju pelabuhan semut Kel. Mangga Dua Kec. Kota Ternate Tengah kemudian di pelabuhan semut terdakwa menghubungi saksi HASRAT RAMLI Alias FERY untuk menjemput terdakwa di Sofifi selanjutnya terdakwa langsung berangkat menuju Sofifi menggunakan speedboat. Sesampainya di Sofifi, terdakwa langsung masuk ke dalam mobil Toyota Rush warna putih dengan nomor Polisi DG 1013 US yang dikendarai oleh saksi HASRAT RAMLI Alias FERY lalu terdakwa bersama-sama dengan saksi HASRAT RAMLI Alias FERY berangkat menuju Kab. Halmahera Tengah kemudian saat diperjalanan terdakwa menyampaikan kepada saksi HASRAT RAMLI Alias FERY bahwa *"saya sedang membawa bells/ganja"* dan saksi HASRAT RAMLI Alias FERY berkata *"nanti sudah lewat Sofifi baru hisap"*. Selanjutnya setelah melewati Sofifi, terdakwa menggulung kertas rokok yang telah diisi daun ganja membentuk seperti batangan rokok sehingga menjadi 2 (dua) batang/linting lalu 2 (dua) batang/linting ganja tersebut terdakwa hisap secara bergantian dengan saksi HASRAT RAMLI Alias FERY sampai habis.

- Pada sekitar pukul 21.35 WIT terdakwa bersama-sama dengan saksi HASRAT RAMLI Alias FERY tiba di depan rumah kos milik saudara LAZIM yang terletak di Desa Were Kec. Weda Kab. Halmahera Tengah kemudian saat posisi terdakwa sedang berada di luar mobil datang saksi TEGUH DWI SUSILO Alias TEGUH, saksi FAIZAL ICHWAL AR. ADAM Alias FAIZAL, saksi ANDI DARMAWAN DAENG NGERANG Alias ANDI, dan saksi RACHMAD YUSRIL MADJID Alias AMAD yang merupakan anggota Polres Halmahera Tengah langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan 12 (dua belas) sachet narkoba jenis ganja yang terdakwa simpan di kantong tengah bagian depan jaket terdakwa, setelah itu saksi TEGUH DWI SUSILO Alias TEGUH, saksi FAIZAL ICHWAL AR. ADAM Alias FAIZAL, saksi ANDI DARMAWAN DAENG NGERANG Alias ANDI, dan saksi RACHMAD YUSRIL MADJID Alias AMAD membawa terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Polres Halmahera Tengah untuk di proses lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 3800/NNF/IX/2020 tanggal 15 September 2020 yang dibuat oleh Laboratorium Forensik Polda Sulsel, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa barang

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang disita dari terdakwa RIZAL SOLEMAN Alias ICAL yaitu 12 (dua belas) sachet plastik berisikan biji, batang, dan daun kering dengan berat netto seluruhnya 10,5449 gram diberi nomor barang bukti 8484/2020/NNF adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa RIZAL SOLEMAN Alias ICAL pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekitar pukul 21.35 WIT atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2020, bertempat di Desa Were Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah tepatnya di depan rumah kos milik saudara LAZIM atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soasio, *tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman*, yakni berupa 12 (dua belas) sachet plastik berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto 10,5449 gram yang selanjutnya disebut ganja, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada hari dan tanggal yang telah terurai di atas sekitar pukul 16.00 WIT terdakwa yang sedang berada di Kota Ternate menghubungi saudara RIVAL AMBAR yang berada di Rutan Jambula Ternate via handphone dengan tujuan untuk membeli 11 (sebelas) sachet narkotika jenis ganja dengan total harga sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) namun saudara RIVAL AMBAR memberikan bonus kepada terdakwa 11/2 (satu setengah) sachet sehingga total 12 ½ (dua belas setengah) sachet, setelah terdakwa dan saudara RIVAL AMBAR selesai bertransaksi selanjutnya saudara RIVAL AMBAR menyuruh terdakwa untuk mentransfer uang tersebut melalui BRILink namun dikakeranakan BRILink yang dituju oleh terdakwa tutup maka saudara RIVAL AMBAR menyuruh terdakwa ke daerah Koloncucu Gipsi Kelurahan Toboleu Kecamatan Kota Ternate Utara kemudian sesampainya di daerah Koloncucu Gipsi, terdakwa berhenti di pangkalan ojek dan bertemu dengan seorang perempuan suruhan saudara RIVAL AMBAR selanjutnya terdakwa menyerahkan uang Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) kepada perempuan tersebut setelah itu terdakwa yang diarahkan oleh saudara RIVAL AMBAR via handphone, berjalan ke arah barat dan mengambil narkotika jenis ganja tersebut di dalam kemasan susu ultramilk yang diletakkan di atas rumput di samping selokan lalu narkotika jenis ganja tersebut terdakwa simpan di kantong bagian depan jaket yang terdakwa kenakan setelah itu terdakwa pergi meninggalkan lokasi mengendarai ojek menuju pelabuhan semut Kel. Mangga Dua Kec. Kota Ternate Tengah kemudian di pelabuhan semut

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menghubungi saksi HASRAT RAMLI Alias FERY untuk menjemput terdakwa di Sofifi selanjutnya terdakwa langsung berangkat menuju Sofifi menggunakan speedboat. Sesampainya di Sofifi, terdakwa langsung masuk ke dalam mobil Toyota Rush warna putih dengan nomor Polisi DG 1013 US yang dikendarai oleh saksi HASRAT RAMLI Alias FERY lalu terdakwa bersama-sama dengan saksi HASRAT RAMLI Alias FERY berangkat menuju Kab. Halmahera Tengah kemudian saat diperjalanan terdakwa menyampaikan kepada saksi HASRAT RAMLI Alias FERY bahwa "saya sedang membawa bells/ganja" dan saksi HASRAT RAMLI Alias FERY berkata "nanti sudah lewat Sofifi baru hisap". Selanjutnya setelah melewati Sofifi, terdakwa menggulung kertas rokok yang telah diisi daun ganja membentuk seperti batangan rokok sehingga menjadi 2 (dua) batang/linting lalu 2 (dua) batang/linting ganja tersebut terdakwa hisap secara bergantian dengan saksi HASRAT RAMLI Alias FERY sampai habis.

- Pada sekitar pukul 21.35 WIT terdakwa bersama-sama dengan saksi HASRAT RAMLI Alias FERY tiba di depan rumah kos milik saudara LAZIM yang terletak di Desa Were Kec. Weda Kab. Halmahera Tengah kemudian saat posisi terdakwa sedang berada di luar mobil dan posisi saksi HASRAT RAMLI Alias FERY masih berada di dalam mobil, datang saksi TEGUH DWI SUSILO Alias TEGUH, saksi FAIZAL ICHWAL AR. ADAM Alias FAIZAL, saksi ANDI DARMAWAN DAENG NGERANG Alias ANDI, dan saksi RACHMAD YUSRIL MADJID Alias AMAD yang merupakan anggota Polres Halmahera Tengah langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama-sama dengan saksi HASRAT RAMLI Alias FERY lalu saat dilakukan penggeledahan ditemukan 12 (dua belas) sachet narkotika jenis ganja yang terdakwa simpan di kantong tengah bagian depan jaket terdakwa, setelah itu saksi TEGUH DWI SUSILO Alias TEGUH, saksi FAIZAL ICHWAL AR. ADAM Alias FAIZAL, saksi ANDI DARMAWAN DAENG NGERANG Alias ANDI, dan saksi RACHMAD YUSRIL MADJID Alias AMAD membawa terdakwa dan saksi HASRAT RAMLI Alias FERY beserta barang bukti ke Kantor Polres Halmahera Tengah untuk di proses lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 3800/NNF/IX/2020 tanggal 15 September 2020 yang dibuat oleh Laboratorium Forensik Polda Sulsel, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa RIZAL SOLEMAN Alias ICAL yaitu 12 (dua belas) sachet plastik berisikan biji, batang, dan daun kering dengan berat netto seluruhnya 10,5449 gram diberi nomor barang bukti 8484/2020/NNF adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETIGA :

Bahwa terdakwa RIZAL SOLEMAN Alias ICAL pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekitar pukul 21.35 WIT atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2020, bertempat di Desa Were Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah tepatnya di depan rumah kos milik saudara LAZIM atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soasio, melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yakni berupa 12 (dua belas) sachet plastik berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto 10,5449 gram yang selanjutnya disebut ganja, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari dan tanggal yang telah terurai di atas sekitar pukul 16.00 WIT terdakwa yang sedang berada di Kota Ternate menghubungi saudara RIVAL AMBAR yang berada di Rutan Jambula Ternate via handphone dengan tujuan untuk membeli 11 (sebelas) sachet narkotika jenis ganja dengan total harga sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) namun saudara RIVAL AMBAR memberikan bonus kepada terdakwa 11/2 (satu setengah) sachet sehingga total 12 ½ (dua belas setengah) sachet, setelah terdakwa dan saudara RIVAL AMBAR selesai bertransaksi selanjutnya saudara RIVAL AMBAR menyuruh terdakwa untuk mentransfer uang tersebut melalui BRllink namun dikakeranakan BRllink yang dituju oleh terdakwa tutup maka saudara RIVAL AMBAR menyuruh terdakwa ke daerah Koloncucu Gipsi Kelurahan Toboleu Kecamatan Kota Ternate Utara kemudian sesampainya di daerah Koloncucu Gipsi, terdakwa berhenti di pangkalan ojek dan bertemu dengan seorang perempuan suruhan saudara RIVAL AMBAR selanjutnya terdakwa menyerahkan uang Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) kepada perempuan tersebut setelah itu terdakwa yang diarahkan oleh saudara RIVAL AMBAR via handphone, berjalan ke arah barat dan mengambil narkotika jenis ganja tersebut di dalam kemasan susu ultramilk yang diletakkan di atas rumput di samping selokan lalu narkotika jenis ganja tersebut terdakwa simpan di kantong bagian depan jaket yang terdakwa kenakan setelah itu terdakwa pergi meninggalkan lokasi mengendarai ojek menuju pelabuhan semut Kel. Mangga Dua Kec. Kota Ternate Tengah kemudian di pelabuhan semut terdakwa menghubungi saksi HASRAT RAMLI Alias FERY untuk menjemput terdakwa di Sofifi selanjutnya terdakwa langsung berangkat menuju Sofifi menggunakan speedboat. Sesampainya di Sofifi, terdakwa

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung masuk ke dalam mobil Toyota Rush warna putih dengan nomor Polisi DG 1013 US yang dikendarai oleh saksi HASRAT RAMLI Alias FERY lalu terdakwa bersama-sama dengan saksi HASRAT RAMLI Alias FERY berangkat menuju Kab. Halmahera Tengah kemudian saat diperjalanan terdakwa menyampaikan kepada saksi HASRAT RAMLI Alias FERY bahwa "saya sedang membawa bells/ganja" dan saksi HASRAT RAMLI Alias FERY berkata "nanti sudah lewat Sofifi baru hisap". Selanjutnya setelah melewati Sofifi, terdakwa bersama-sama dengan saksi HASRAT RAMLI Alias FERY menghisap 2 (dua) batang/linting ganja secara bergantian hingga habis dengan cara terdakwa mengeluarkan ganja yang berada di dalam plastic klip lalu ditaruh/ditabur di atas kertas rokok kemudian kertas rokok tersebut digulung sampai membentuk seperti batangan rokok lalu dibakar dan dihisap seperti menghisap rokok.

- Pada sekitar pukul 21.35 WIT terdakwa bersama-sama dengan saksi HASRAT RAMLI Alias FERY tiba di depan rumah kos milik saudara LAZIM yang terletak di Desa Were Kec. Weda Kab. Halmahera Tengah kemudian saat posisi terdakwa sedang berada di luar mobil dan posisi saksi HASRAT RAMLI Alias FERY masih berada di dalam mobil, datang saksi TEGUH DWI SUSILO Alias TEGUH, saksi FAIZAL ICHWAL AR. ADAM Alias FAIZAL, saksi ANDI DARMAWAN DAENG NGERANG Alias ANDI, dan saksi RACHMAD YUSRIL MADJID Alias AMAD yang merupakan anggota Polres Halmahera Tengah langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama-sama dengan saksi HASRAT RAMLI Alias FERY lalu saat dilakukan penggeledahan ditemukan 12 (dua belas) sachet narkoba jenis ganja yang terdakwa simpan di kantong tengah bagian depan jaket terdakwa, setelah itu saksi TEGUH DWI SUSILO Alias TEGUH, saksi FAIZAL ICHWAL AR. ADAM Alias FAIZAL, saksi ANDI DARMAWAN DAENG NGERANG Alias ANDI, dan saksi RACHMAD YUSRIL MADJID Alias AMAD membawa terdakwa dan saksi HASRAT RAMLI Alias FERY beserta barang bukti ke Kantor Polres Halmahera Tengah untuk di proses lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 3800/NNF/IX/2020 tanggal 15 September 2020 yang dibuat oleh Laboratorium Forensik Polda Sulsel, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa RIZAL SOLEMAN Alias ICAL yaitu 12 (dua belas) sachet plastik berisikan biji, batang, dan daun kering dengan berat

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

netto seluruhnya 10,5449 gram diberi nomor barang bukti 8484/2020/NNF adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi Faizal Ichwal AR. Adam alias Faizal** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya kasus Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Hasrat Ramli (Terdakwa dalam berkas terpisah);
 - Bahwa Saksi bertugas di Reskrim Polres Halmahera Tengah yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Hasrat Ramli;
 - Bahwa pada hari Selasa Tanggal 08 September 2020 sekitar pukul 21.35 WIT bertempat di depan kos-kosan milik Sdr Lazim di Desa Were Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah, Saksi bersama dengan Saksi Teguh Dwi Susilo, Sdr Andi Darmawan Daeng Ngerang dan Sdr. Rahcmad Yusril Madjid melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Hasrat Ramli karena dugaan penyalahgunaan narkotika jenis ganja;
 - Bahwa pada saat penangkapan Saksi Hasrat Ramli sedang duduk dalam mobil, sedangkan Terdakwa berada diluar mobil;
 - Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Hasrat Ramli ditemukan 12 (dua belas) bungkus plastik bening kecil berisi ganja yang disimpan di kantong bagian depan jaket milik Terdakwa;
 - Bahwa berat 12 (dua belas) bungkus plastik kecil ganja tersebut adalah 10,5449g (sepuluh koma lima ribu empat ratus empat puluh sembilan gram);
 - Bahwa barang bukti yang disita pada saat penangkapan terhadap Terdakwa adalah 12 (dua belas) bungkus plastik kecil ganja, 1 (satu) unit HP merk Nokia, 1 (satu) buah SIM Card 081244303057 serta 1 (satu) buah jacket hitam
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa awalnya Saksi Hasrat Ramli mendapat telpon dari Terdakwa di Pelabuhan Sofifi untuk menjemput Terdakwa. Setelah bertemu dengan Terdakwa kemudian Terdakwa

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kepada Saksi Hasrat Ramli bahwa “ada barang” dan Saksi Hasrat Ramli mengatakan “ada?” kemudian Terdakwa mengeluarkan ganja dan dipakai bersama-sama dengan Saksi Hasrat Ramli ;

- Bahwa Saksi Hasrat Ramli bersama Terdakwa menghisap 2 (dua) linting ganja secara bergantian pada saat perjalanan dari Sofifi ke Weda;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, yang melinting ganja tersebut adalah Terdakwa dengan menggunakan kertas rokok;
 - Bahwa ganja tersebut dibeli oleh Terdakwa pada Sdr. Rival Ambar yang sekarang berada di Lapas Ternate dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) untuk 11 (sebelas) sachet ganja dan mendapatkan bonus 1,5 (satu setengah) sachet ganja;
 - Bahwa Saksi Hasrat Ramli tidak ikut membeli ganja tersebut namun yang membeli adalah Terdakwa sedangkan Saksi Hasrat Ramli hanya ikut mengkonsumsi;
 - Bahwa Handphone merk Nokia yang menjadi barang bukti dalam perkara ini digunakan oleh Terdakwa untuk menghubungi Sdr. Rival Ambar;
 - Bahwa pada saat ditangkap ada menemukan korek api;
 - Bahwa hasil pemeriksaan terhadap urine Terdakwa adalah positif menggunakan ganja;
 - Bahwa Terdakwa tidak sedang dalam pengobatan;
 - Bahwa menurut keterangannya Terdakwa sudah lama mengkonsumsi ganja;
 - Bahwa Terdakwa dalam memiliki Narkotika Golongan I jenis ganja kering tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Instansi yang berwenang dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Teguh Dwi Susilo alias Teguh dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya kasus Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Hasrat Ramli (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa Saksi bertugas di Reskrim Polres Halmahera Tengah yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Hasrat Ramli;
- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 08 September 2020 sekitar pukul 21.35 WIT bertempat di depan kos-kosan milik Sdr Lazim di Desa Were Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah, Saksi bersama dengan Saksi Faizal Ichwal AR. Adam, Sdr Andi Darmawan Daeng Ngerang dan Sdr. Rahcmad Yusril Madjid melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Hasrat Ramli karena dugaan penyalahgunaan narkotika jenis ganja;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan Saksi Hasrat Ramli sedang duduk dalam mobil, sedangkan Terdakwa berada diluar mobil;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Hasrat Ramli ditemukan 12 (dua belas) bungkus plastik bening kecil berisi ganja yang disimpan di kantong bagian depan jaket milik Terdakwa;
- Bahwa berat 12 (dua belas) bungkus plastik kecil ganja tersebut adalah 10,5449g (sepuluh koma lima ribu empat ratus empat puluh sembilan gram);
- Bahwa barang bukti yang disita pada saat penangkapan terhadap Terdakwa adalah 12 (dua belas) bungkus plastik kecil ganja, 1 (satu) unit HP merk Nokia, 1 (satu) buah SIM Card 081244303057 serta 1 (satu) buah jacket hitam
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa awalnya Saksi Hasrat Ramli mendapat telpon dari Terdakwa di Pelabuhan Sofifi untuk menjemput Terdakwa. Setelah bertemu dengan Terdakwa kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Hasrat Ramli bahwa “ada barang” dan Saksi Hasrat Ramli mengatakan “ada?” kemudian Terdakwa mengeluarkan ganja dan dipakai bersama-sama dengan Saksi Hasrat Ramli ;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Hasrat Ramli menghisap 2 (dua) linting ganja secara bergantian pada saat perjalanan dari Sofifi ke Weda;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, yang melinting ganja tersebut adalah Terdakwa dengan menggunakan kertas rokok;
- Bahwa ganja tersebut dibeli oleh Terdakwa pada Sdr. Rival Ambar yang sekarang berada di Lapas Ternate dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) untuk 11 (sebelas) sachet ganja dan mendapatkan bonus 1,5 (satu setengah) sachet ganja;
- Bahwa Saksi Hasrat Ramli tidak ikut membeli ganja tersebut namun yang membeli adalah Terdakwa sedangkan Saksi Hasrat Ramli hanya ikut mengkonsumsi;
- Bahwa Handphone merk Nokia yang menjadi barang bukti dalam perkara ini digunakan oleh Terdakwa untuk menghubungi Sdr. Rival Ambar;
- Bahwa pada saat ditangkap ada menemukan korek api;
- Bahwa hasil pemeriksaan terhadap urine Terdakwa adalah positif menggunakan ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak sedang dalam pengobatan;
- Bahwa menurut keterangannya Terdakwa sudah lama mengkonsumsi ganja;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki Narkotika Golongan I jenis ganja kering tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Instansi yang berwenang dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Hasrat Ramli Alias Fery dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya kasus Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Saksi bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan Terdakwa dalam berkas terpisah;
- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 08 September 2020 sekitar pukul 21.35 WIT bertempat di depan kos-kosan milik Sdr Lazim di Desa Were Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah, Saksi Teguh Dwi Susilo, Saksi Faizal Ichwal AR. Adam, Sdr Andi Darmawan Daeng Ngerang dan Sdr. Rahcmad Yusril Madjid melakukan penangkapan terhadap Saksi dan Terdakwa karena dugaan penyalahgunaan narkotika jenis ganja;
- Bahwa pada saat penangkapan Saksi sedang duduk dalam mobil, sedangkan Terdakwa berada diluar mobil;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi ditemukan 12 (dua belas) bungkus plastik bening kecil berisi ganja yang disimpan di kantong bagian depan jaket milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa menelepon Saksi dengan meminta bantuan agar Saksi menjemput Terdakwa di Pelabuhan Sofifi. Kemudian setelah bertemu dengan Saksi kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa “ada barang” dan Saksi mengatakan “ada?” kemudian Terdakwa mengeluarkan ganja dan dipakai bersama-sama dengan Saksi;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa menghisap 2 (dua) linting ganja secara bergantian pada saat perjalanan dari Sofifi ke Weda;
- Bahwa Saksi menggunakan ganja tersebut bersama dengan Terdakwa dengan cara Terdakwa melinting ganja tersebut sebanyak 2 (dua) linting, kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) linting ganja tersebut kepada Saksi yang sedang mengendarai mobil Toyota Rush, kemudian Saksi mengambil 1 (satu) linting ganja tersebut dengan menggunakan tangan kanan lalu membakarnya kemudian Saksi menghisap ganja yang telah dibakar tersebut sebanyak 3 (tiga) kali lalu Saksi memberikan lagi kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menghisapnya sebanyak 3 (tiga) kali sampai habis, setelah 1 (satu) linting ganja tersebut selesai dihisap kemudian Terdakwa membakar lagi linting ganja yang kedua, setelah Terdakwa menghisapnya sebanyak 3 (tiga) kali, Terdakwa lalu memberikan lagi kepada Saksi dan Saksi menghisapnya sebanyak 3 (tiga) kali. Setelah Saksi dan Terdakwa selesai menghisap 2

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) linting ganja tersebut, Saksi dan Terdakwa lalu melanjutkan perjalanan menuju ke Weda;

- Bahwa yang melinting ganja tersebut adalah Terdakwa dengan menggunakan kertas rokok Djisamsoe;
- Bahwa Saksi tidak ikut membeli ganja tersebut namun yang membeli adalah Terdakwa sedangkan Saksi hanya ikut mengonsumsi;
- Bahwa tujuan Saksi mengonsumsi narkoba jenis ganja tersebut adalah untuk mabuk dan menghilangkan stress dan Saksi tidak sedang dalam masa pengobatan;
- Bahwa hasil pemeriksaan terhadap urine Saksi dan Terdakwa adalah positif menggunakan ganja;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa dalam mengonsumsi Narkoba Golongan I jenis ganja kering tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Instansi yang berwenang dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya kasus Penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Hasrat Ramli;
- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 08 September 2020 sekitar pukul 21.35 WIT bertempat di depan kos-kosan milik Sdr Lazim di Desa Were Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah, Saksi Teguh Dwi Susilo, Saksi Faizal Ichwal AR. Adam, Sdr Andi Darmawan Daeng Ngerang dan Sdr. Rahmad Yusril Madjid melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Hasrat Ramli karena dugaan penyalahgunaan narkoba jenis ganja;
- Bahwa pada saat penangkapan Saksi Hasrat Ramli sedang duduk dalam mobil, sedangkan Terdakwa berada diluar mobil;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Hasrat Ramli ditemukan 12 (dua belas) bungkus plastik bening kecil berisi ganja yang disimpan di kantong bagian depan jaket milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa menelepon Saksi Hasrat Ramli dengan meminta bantuan agar Saksi Hasrat Ramli menjemput Terdakwa di Pelabuhan Sofifi. Kemudian setelah bertemu dengan Saksi Hasrat Ramli kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Hasrat Ramli bahwa “ada barang” dan Saksi Hasrat Ramli mengatakan “ada?” kemudian Terdakwa mengeluarkan ganja dan dipakai bersama-sama dengan Saksi Hasrat Ramli;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Hasrat Ramli menghisap 2 (dua) linting ganja secara bergantian pada saat perjalanan dari Sofifi ke Weda;
- Bahwa Terdakwa menggunakan ganja tersebut bersama dengan Saksi Hasrat Ramli dengan cara Terdakwa melinting ganja tersebut sebanyak 2 (dua) linting, kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) linting ganja tersebut kepada Saksi Hasrat Ramli yang sedang mengendarai mobil Toyota Rush, kemudian Saksi Hasrat Ramli mengambil 1 (satu) linting ganja tersebut dengan menggunakan tangan kanan lalu membakarnya kemudian Saksi Hasrat Ramli menghisap ganja yang telah dibakar tersebut sebanyak 3 (tiga) kali lalu Saksi Hasrat Ramli memberikan lagi kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menghisapnya sebanyak 3 (tiga) kali sampai habis, setelah 1 (satu) linting ganja tersebut selesai dihisap kemudian Terdakwa membakar lagi linting ganja yang kedua, setelah Terdakwa menghisapnya sebanyak 3 (tiga) kali, Terdakwa lalu memberikan lagi kepada Saksi Hasrat Ramli dan Saksi Hasrat Ramli menghisapnya sebanyak 3 (tiga) kali. Setelah Terdakwa dan Saksi Hasrat Ramli selesai menghisap 2 (dua) linting ganja tersebut, Terdakwa dan Saksi Hasrat Ramli lalu melanjutkan perjalanan menuju ke Weda;
- Bahwa yang melinting ganja tersebut adalah Terdakwa dengan menggunakan kertas rokok Djisamsoe;
- Bahwa ganja tersebut dibeli oleh Terdakwa pada Sdr. Rival Ambar yang sekarang berada di Lapas Ternate dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) untuk 11 (sebelas) sachet ganja dan mendapatkan bonus 1,5 (satu setengah) sachet ganja;
- Bahwa Terdakwa kenal Rival Ambar sejak tahun 2018 dan telah membeli ganja dari Rival Ambar sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa membeli ganja tersebut untuk digunakan sendiri;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis ganja tersebut adalah untuk mabuk dan menghilangkan stress dan Terdakwa tidak sedang dalam masa pengobatan;
- Bahwa Saksi Hasrat Ramli tidak ikut membeli ganja tersebut namun yang membeli adalah Terdakwa sedangkan Saksi Hasrat Ramli hanya ikut mengkonsumsi;
- Bahwa hasil pemeriksaan terhadap urine Terdakwa dan Saksi Hasrat Ramli adalah positif menggunakan ganja;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki Narkotika Golongan I jenis ganja kering tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Instansi yang berwenang dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa kemudian Penuntut Umum mengajukan Alat Bukti Surat sebagai berikut:

- Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tanggal 15 September 2020 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik dengan kesimpulan barang bukti berupa 12 (dua belas) sachet plastik berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto seluruhnya 10,5449 gram yang diberi nomor barang bukti 8484/2020/NNF adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran Peraturan-peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang ditandatangani oleh dr. Selvia D Denggo M.Kes.Sp.PK selaku Kepala Ins Laboratorium, yang mana hasil pemeriksaan urine Terdakwa atas nama Terdakwa Rizal Soleman Alias Ical dengan hasil positif mengandung *THC* atau Ganja;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 12 (dua belas) sachet plastik bening kecil yang berisi daun ganja kering dengan total 10,5449 gram;
2. 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam dengan type TA-1174 dengan nomor IMEI 357719108243365/357719108293360;
3. 1 (satu) buah sim card 081244303057;
4. 1 (satu) pcs jaket berbahan parasut warna hijau tua yang bertuliskan Grazi Arrival di bagian dada sebelah kiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekitar pukul 21.35 WIT bertempat di depan kos-kosan milik Sdr Lazim di Desa Were Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah, Saksi Teguh Dwi Susilo, Saksi Faizal Ichwal AR. Adam, Sdr Andi Darmawan Daeng Ngerang dan Sdr. Rahmad Yusril Madjid melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Hasrat Ramli karena dugaan penyalahgunaan narkotika jenis ganja;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Hasrat Ramli ditemukan 12 (dua belas) bungkus plastik bening kecil berisi ganja yang disimpan di kantong bagian depan jaket milik Terdakwa;
- Bahwa ganja tersebut dibeli oleh Terdakwa pada Sdr. Rival Ambar yang sekarang berada di Lapas Ternate dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) untuk 11 (sebelas) sachet ganja dan mendapatkan bonus 1,5 (satu setengah) sachet ganja;
- Bahwa barang bukti tersebut kemudian telah dilakukan uji laboratorium yang hasilnya tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tanggal 15 September 2020 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik dengan kesimpulan barang bukti berupa 12 (dua belas) sachet plastik berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto seluruhnya 10,5449 gram yang diberi nomor barang bukti 8484/2020/NNF adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran Peraturan-peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki Narkotika jenis ganja tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Instansi yang berwenang dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Sos



Menimbang, bahwa kata setiap orang tentu menunjuk kepada Orang atau manusia yang merupakan subjek hukum yang didakwa atau dituduh telah melakukan tindak pidana atau sebuah kejahatan sebagaimana diatur dan ditentukan dalam peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang **Rizal Soleman Alias Ical** dan ternyata Terdakwa telah mengakui identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya, yang mana sesuai pula dengan keterangan Saksi-Saksi dan selama persidangan berlangsung tidak terdapat petunjuk bahwa telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) dan identitasnya jelas seperti yang disebutkan dalam surat dakwaan sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini sehingga Terdakwa adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini haruslah dianggap telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai “tanpa hak” (*zonder eigen recht*) atau melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan Undang-Undang juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschrijding van zijn bevoegheid*), tanpa mengidahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de bij algemen verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan dengan hukum (lihat Jan Remmelink, Hukum Pidana, Garmedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal. 187);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah “melawan hukum” (*wederechtelijk*) berbeda dengan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), untuk suatu *wederechtelijk* diisyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) (lihat PAF. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti Bandung, 1997, hal. 348);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, “tanpa hak atau melawan hukum” disini harus ditafsirkan bahwa perbuatan Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman dilakukan tanpa izin (*zonder bevoegheid*) dari pejabat yang bewenang sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim unsur ini bersifat alternatif artinya dengan terpenuhinya salah satu sub unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintesis maupun semisintesis dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dapat dibedakan ke dalam golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini maka Majelis Hakim akan menghubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekitar pukul 21.35 WIT bertempat di depan kos-kosan milik Sdr Lazim di Desa Were Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah, Saksi Teguh Dwi Susilo, Saksi Faizal Ichwal AR. Adam, Sdr Andi Darmawan Daeng Ngerang dan Sdr. Rahmad Yusril Madjid melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Hasrat Ramli karena dugaan penyalahgunaan narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Hasrat Ramli, ditemukan 12 (dua belas) bungkus plastik bening kecil berisi ganja yang disimpan di kantong plastik hitam bagian depan jaket Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Rival Ambar yang sekarang berada di Lapas Ternate dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) untuk 11 (sebelas) sachet ganja dan mendapatkan bonus 1,5 (satu setengah) sachet ganja;

Menimbang, bahwa berat 12 (dua belas) bungkus plastik kecil ganja tersebut adalah 10,5449g (sepuluh koma lima ribu empat ratus empat puluh sembilan gram);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut kemudian telah dilakukan uji laboratorium yang hasilnya tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tanggal 15 September 2020 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik dengan kesimpulan barang bukti berupa 12 (dua belas) sachet plastik berisikan

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biji, batang dan daun kering dengan berat netto seluruhnya 10,5449 gram yang diberi nomor barang bukti 8484/2020/NNF adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran Peraturan-peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Hasrat Ramli menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut berawal ketika Terdakwa menelepon Saksi Hasrat Ramli dengan meminta bantuan agar Saksi Hasrat Ramli menjemput Terdakwa di Pelabuhan Sofifi. Kemudian setelah bertemu dengan Saksi Hasrat Ramli kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Hasrat Ramli bahwa “ada barang” dan Saksi Hasrat Ramli mengatakan “ada?”, kemudian Terdakwa melinting ganja tersebut sebanyak 2 (dua) linting, kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) linting ganja tersebut kepada Saksi Hasrat Ramli yang sedang mengendarai mobil Toyota Rush, kemudian Saksi Hasrat Ramli mengambil 1 (satu) linting ganja tersebut dengan menggunakan tangan kanan lalu membakarnya kemudian Saksi Hasrat Ramli menghisap ganja yang telah dibakar tersebut sebanyak 3 (tiga) kali lalu Saksi Hasrat Ramli memberikan lagi kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menghisapnya sebanyak 3 (tiga) kali sampai habis, setelah 1 (satu) linting ganja tersebut selesai dihisap kemudian Terdakwa membakar lagi linting ganja yang kedua, setelah Terdakwa menghisapnya sebanyak 3 (tiga) kali, Terdakwa lalu memberikan lagi kepada Saksi Hasrat Ramli dan Saksi Hasrat Ramli menghisapnya sebanyak 3 (tiga) kali. Setelah Saksi Rizal Soleman dan Terdakwa selesai menghisap 2 (dua) linting ganja tersebut, Terdakwa dan Saksi Hasrat Ramli lalu melanjutkan perjalanan menuju ke Weda;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, tujuan Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis ganja tersebut adalah untuk mabuk dan menghilangkan stress dan Terdakwa tidak sedang dalam masa pengobatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang ditandatangani oleh dr. Selvia D Denggo M.Kes.Sp.PK selaku Kepala Ins Laboratorium, yang mana hasil pemeriksaan urine Terdakwa atas nama Terdakwa Rizal Soleman dengan hasil positif mengandung *THC* atau Ganja,

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memiliki Narkotika jenis ganja tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Instansi yang berwenang dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa yang membeli ganja dari Sdr. Rival Ambar dengan menggunakan uang pribadi Terdakwa sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) untuk 12,5 paket ganja, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur "Memiliki" telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa tidak memenuhi salah satu sub unsur dari "Menyimpan, Memiliki, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman", akan tetapi ketentuan yang lebih tepat dikenakan adalah pasal 127 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dikarenakan narkotika jenis ganja sebanyak 12 sachet plastik berisikan biji, batang dan daun kering yang dimiliki, disimpan, dikuasai Terdakwa bukan untuk diperjualbelikan atau diperdagangkan namun untuk dipakai secara pribadi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Majelis Hakim menyadari dalam perkara Terdakwa a quo dimana pada saat dilakukan tes pemeriksaan narkotika terhadap Terdakwa positif mengandung THC atau Ganja, dan dari keterangan Terdakwa dimuka persidangan menyebutkan bahwa Terdakwa membeli ganja tersebut untuk digunakan oleh Terdakwa, namun disisi lain Majelis Hakim menilai rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak memenuhi kriteria Penyalah guna sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, hal ini dikarenakan pada saat penangkapan/tertangkap tangan terhadap Terdakwa ditemukan 12 paket narkotika jenis ganja di kantong jaket depan Terdakwa yang mana total berat keseluruhan 12 paket ganja tersebut mencapai 10,5449g (sepuluh koma lima ribu empat ratus empat puluh sembilan gram). Majelis Hakim menilai bahwa berat ganja yang ditemukan pada Terdakwa tersebut telah melebihi ketentuan batas pemakaian satu hari yaitu 5 (lima) gram sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 4

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2010 jo Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim menilai ketentuan pasal 127 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika menitikberatkan bahwa Penyalah guna narkotika tersebut digunakan untuk diri sendiri dan bukan digunakan untuk orang lain. Dalam perkara Terdakwa a quo terungkap dalam fakta hukum di persidangan bahwa pada saat Terdakwa bertemu dengan Saksi Hasrat Ramli kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Hasrat Ramli bahwa “ada barang” dan Saksi Hasrat Ramli mengatakan “ada?”, kemudian Terdakwa melinting ganja tersebut sebanyak 2 (dua) linting dan memberikannya kepada Saksi Hasrat Ramli, sehingga dari fakta hukum tersebut Majelis Hakim menilai Terdakwa yang memberikan ganja tersebut kepada Saksi Hasrat Ramli dengan tujuan agar Saksi Hasrat Ramli menggunakan ganja tersebut maka perbuatan Terdakwa tidak memenuhi salah satu sub unsur dari “diri sendiri” sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang meminta keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebelum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar ataupun alasan pemaaf maka Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

- 12 (dua belas) sachet palstik bening kecil yang berisi daun ganja kering dengan total 10,5449 gram;
- 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam dengan type TA-1174 dengan nomor IMEI 357719108243365/357719108293360;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sim card 081244303057;
- 1 (satu) pcs jaket berbahan parasut warna hijau tua yang bertuliskan Grazi Arrival di bagian dada sebelah kiri.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut keseluruhan agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah Republik Indonesia yang sedang giat-giatnya memberantas Penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa masih muda, dan masih punya masa depan;
- Terdakwa tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RIZAL SOLEMAN Alias ICAL** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa Hak memiliki Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) Tahun dan Denda sebesar Rp 800.000.000,00 (*delapan ratus juta rupiah*) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 12 (dua belas) sachet plastik bening kecil yang berisi daun ganja kering dengan total 10,5449 gram;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam dengan type TA-1174 dengan nomor IMEI 357719108243365/357719108293360;
- 1 (satu) buah sim card 081244303057;
- 1 (satu) pcs jaket berbahan parasut warna hijau tua yang bertuliskan Grazi Arrival di bagian dada sebelah kiri.

Keseluruhan dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021, oleh kami, Made Riyaldi, S.H, MK.n, sebagai Hakim Ketua, Zuhro Puspitasari, S.H., M.H., Kemal Syafrudin, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herlina Hermansyah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, serta dihadiri oleh Zulkarnain Baso Hakim, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Tengah dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zuhro Puspitasari, S.H., M.H.

Made Riyaldi, S.H., MK.n

Kemal Syafrudin, S.H

Panitera Pengganti,

Herlina Hermansyah, SH